



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 53 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA PKBM GERBANG MANDIRI

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi atas terlaksananya kegiatan TPA Gerbang Mandiri, perlu menunjuk Pengelola PKBM Gerbang Mandiri;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Penunjukan Pengelola PKBM Gerbang Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PKBM GERBANG MANDIRI
- KESATU : Menunjuk Pengelola PKBM Gerbang Mandiri, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini..

- KEDUA : Pengelola mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Kegiatan dan mengelola PKBM Gerbang Mandiri;
  2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Lurah; dan
  3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola PKBM Gerbang Mandiri diberikan honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. I : KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 53 TAHUN 2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA PKBM GERBANG MANDIRI

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>      | <b>JABATAN</b> | <b>ALAMAT</b>           |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------|
| 1         | Walgitto, S.I.P. | Kepala PKBM    | Kategan RT 76           |
| 2         | Supardno, S.Pd   | Guru           | Nglorong RT 003         |
| 3         | Nurhayati, S.TP. | Administrasi   | Plesan Dk. Kertan RT 05 |

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2025

LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. II : KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR : 53 TAHUN 2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA PKBM GERBANG MANDIRI

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>      | <b>JABATAN</b> | <b>Honorarium</b> |
|-----------|------------------|----------------|-------------------|
| 1         | Walgitto, S.I.P. | Kepala PKBM    | Rp 300.000,00     |
| 2         | Supardno, S.Pd   | Guru           | Rp 250.000,00     |
| 3         | Nurhayati, S.TP. | Administrasi   | Rp 200.000,00     |

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.